

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan manusia pelaksananya. Sebab apapun yang di miliki oleh suatu bangsa baik itu kekayaan alam, sosial budaya, dan lain-lain tidak akan berarti bila tidak ditangani oleh manusia-manusia berkualitas. Baik itu berkualitas dari segi moral intelektual maupun dari segi mental spiritual. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang bisa tetap bertahan dari iklim persaingan yang sangat ketat dewasa ini.

Strategi pembangunan Indonesia diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam hak pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Salah satu aspek yang sangat penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Guna mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih bersikap arief dan bijaksana serta berdedikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, tanpa adanya intervensi kepentingan politik tertentu, dan terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 12, yang memberi penegasan, bahwa: Pegawai ASN berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan sebuah kelembagaan public maupun kelembagaan privat membutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup>

Dalam Lingkungan BKD ada terdapat 4 bidang yakni bidang Mutasi dan pensiun, pembinaan dan pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), bidang data dan kelembagaan. Untuk Sistem dan prosedur kerja Lingkungan BKD untuk mencapai target yang diberikan bupati sesuai pembidangan yang ada, mereka mengacu kepada tupoksi masing-masing bidang yang di arahkan kepada masing-masing bidang melalui sekretarisnya. sistim birokrasi memanfaatkan sekretarisnya sebagai roda organisasi di Lingkungan BKD. Terkait soal pengawasan yang di lakukan oleh inspektorat di BKD, Secara reguler pengawasannya di lakukan setiap tahun, yang di lakukan secara langsung atau *on the spot*. Jika di temukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan maka mereka di arahkan untuk konsultasi dengan inspektorat secara administrasi. Terkait soal masalah yang sering terjadi lebih kepada ketidakdisiplinan para pegawai. Terkait kesiapan SDM

---

<sup>1</sup> Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 175.

yang di miliki pegawai di Lingkungan BKD dalam pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh inspektorat, misalnya dalam bidang keuangan, untuk menjaga agar tidak di temukan hal-hal yang menyimpang mereka melakukan bimbingan teknik tentang keuangan yang di lakukan tiap tahun oleh bidang keuangan DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah).<sup>2</sup>

Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab program/kegiatan, yang selanjutnya pengawas mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu kepada standar tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk apakah pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan, apabila dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan tidak sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus menganjurkan tindakan perbaikan. Mengetahui adanya ketidakberesan, maka pengawas berkewajiban melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Terkait soal masalah yang sering terjadi di Badan Kepegawaian Daerah Bone Bolango yang sering terjadi adalah adanya para pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja, sehingga mengakibatkan hasil kinerja yang kurang maksimal. Hal ini yang harus di perhatikan oleh tim pengawas agar segera melakukan pengawasan agar dapat mengurangi tindakan indisipliner dari para pegawai tersebut dan dapat , menghasilkan kinerja yang maksimal dan tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance), yang bersih di daerah.

---

<sup>2</sup> Wawancara Nilda Tulen (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bone Bolango)

Oleh karena itu dengan pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengasawan internal pemerintah kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance), yang bersih di daerah.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pengawasan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini tugas dan fungsi inspektorat sebagai salah satu bagiannya sudah diterapkan sebagai pengawas fungsional. Namun menurut pengamatan penulis pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya dan pada badan kepegawaian yang dimana bagian ini menjadi tempat urusan mengenai kepegawaian, tentu saja akan berbeda dengan yang lain, sehingga tentu saja konsep pengawasan yang digunakan akan membawa sesuatu yang berbeda terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tersebut, termasuk masalah ke disiplin pegawai di lingkungan Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Memahami pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparat pemerintah dan unsur penyelenggaran pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkhusus pada Badan Kepegawaian Daerah, maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih judul penelitian, yakni: **“Pengawasan Inspektorat Terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bone Bolango”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terhadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terhadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis maupun pada hal-hal praktis yang utamanya adalah efektivitas kinerja lembaga pengawasan agar bisa menekan tingkat penyimpangan.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang pengawasan, untuk memperkaya bahan kajian pengawasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral

bagi masyarakat mengenai arti pentingnya pengawasan yang perlu dibangun untuk terjadinya sinergi yang baik antara aparat pengawas formal pada lingkup pemerintahan dengan *stakeholders* yang punya kepedulian.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi unit kerja pengawasan, para pimpinan unit kerja pelaksana dan perencanaan untuk terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan lingkup sub bagian kepegawaian yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bone Bolango.